

Volume : 22, Nomor : 3
ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255

**ANALISIS HUKUM IMPLEMENTASI
PERPINDAHAN PERWALIAN DALAM
PERNIKAHAN**

Oleh :

Abd Aziz Tambunan, Dhiauddin Tanjung¹

Abstrak

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang sangat dianjurkan oleh ajaran agama, yang bertujuan untuk melanjutkan eksistensi generasi khalifah di muka bumi. Dasar dan acuan tentang pernikahan sudah dijabarkan dalam berbagai aturan hukum, baik fikih maupun regulasi hukum Indonesia. Wali di dalam suatu pernikahan merupakan suatu rukun yang mesti ada di dalam suatu perkawinan. Hal ini sudah ditetapkan oleh hukum Islam termasuk KHI. Bahkan di dalam UU Perkawinan, prasyarat mengenai hal ini juga sudah ditegaskan. Meskipun regulasi yang ada tidak secara rinci menjelaskan tentang masalah perwalian dan perpindahan yang ada terkait dalam masalah tersebut.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pengalihan Jaminan, Pernikahan

Abstract

Marriage is a worship that is highly recommended by religious teachings, which aims to continue the existence of the caliph generation on earth. The basis and references regarding marriage have been elaborated in various legal regulations, both fiqh and Indonesian legal regulations. The guardian in a marriage is one of the pillars that must exist in a marriage. This has been regulated by Islamic law including KHI. Even in the Marriage Law, the prerequisites regarding this matter have also been emphasized. Although the existing regulations do not explain in detail the issues of guardianship and transfer related to this problem.

Keywords: *Implementation, Transfer Of Collateral, Marriage*

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah bagian dari ibadah yang mengantarkan kepada eksistensi generasi manusia di muka bumi menjadi khalifah. Demi mempertahankan eksistensi ini manusia dituntut melakukan pernikahan agar generasi-generasi setelahnya dapat melanjutkan estafet perjuangan menjadi khalifah di muka bumi.

Agar pernikahan yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan aturan Allah, maka tentunya pernikahan harus dilaksanakan sesuai hukum Islam dan sebagai warga negara yang baik, pernikahan juga harus sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia. Salah satu regulasi yang mengatur tentang pernikahan adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) disamping juga UU No. 1 Tahun 1974 Perkawinan.

Di dalam KHI disebutkan, bahwa untuk melaksanakan sebuah perkawinan terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Diantara syarat dan rukun perkawinan tersebut salah satunya adalah adanya seorang wali nikah. Pernikahan tidak dianggap sah apabila tidak ada wali yang menikahnya. Dalam KHI, masalah wali nikah ini diatur dalam Pasal 19 sampai 23.

Tulisan ini berupaya mengulas kajian analisis perpindahan perwalian dari perspektif hukum terkait pernikahan dalam perspektif KHI yang menjadi payung hukum bagi WNI (Warga Negara Indonesia) yang beragama Islam maupun UU Perkawinan serta regulasi lainnya.

¹ Dosen UIN Sumatera Utara

B. Perwalian Dalam Perspektif Konsep Hukum Islam

Perwalian secara etimologi (bahasa), berasal dari kata wali, dan jamak dari kata “awliya”. Kata ini berasal dari kata Arab yang berarti teman, klien, sanak, pelindung”.²

Disebutkan juga, kata wali berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-waliy*, dimana *muannats* (*femimim*)nya adalah *al-waliyah* dan bentuk jamak atau pluralnya adalah *alawliya'* berasal dari kata *walayali-walyan* dan *walayatan* yang artinya teman dekat, sahabat, pemimpin, atau orang yang melakukan pengurusan perkara orang lain.³

Dalam paparan lainnya disebutkan, perwalian berasal dari kata wali yang mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua, yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil balig dalam melakukan perbuatan hukum.⁴

Adapun yang dimaksud perwalian dalam terminologi para ulama fikih sebagaimana dikemukakan Wahbah Az-Zuhaili ialah kekuasaan atas otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain.⁵

Sebagaimana dikemukakan Amir Syarifuddin,⁶ pemaknaan wali secara umum

adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak atas nama orang lain, karena orang lain ini memiliki sesuatu kekurangan sehingga tidak memungkinkan ia bertindak secara sendiri secara hukum, baik dalam hal harta maupun atas dirinya.

Perwalian secara terminologi dimaknai dengan kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orangtua atau orangtuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁷

Menurut Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam, perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua masih hidup tetapi tidak caka melakukan perbuatan hukum.

C. Kedudukan Wali dalam Perkawinan Perspektif Fikih Islam

Nikah⁸ dan kawin pada dasarnya merupakan istilah yang mempunyai arti yang sama, yaitu membentuk keluarga dengan lawan jenis,⁹ sementara kata kawin juga diartikan sebagai melakukan hubungan intim.¹⁰

² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: UPBIK Pondok Pesantren Al-Munawwir 1984), h. 124

³ Muhammad Ali as-Sabuni, *Shafwah al-Tafsir*, ed. In, Tafsir-Tafsir Pilihan, (terj: Yasin), jilid 2, (Jakarta: Pustala al-Kausar, 2011), h.. 290

Lihat: Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 134-135

⁴ Sudaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar grafika, 1992), h. 60.

⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 134-135

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 69

⁷ Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), h. 14

⁸ Nikah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti berkumpul.

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), h. 518

¹⁰ *Ibid.*

Lihat juga Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwri*, h. 1460.

Sedangkan nikah menurut ilmu Fiqh adalah akad yang membolehkan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna.¹¹ Meskipun ada beberapa ulama yang memberikan definisi lain tetapi esensinya tetaplah sama. Nikah adalah akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.¹²

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, kata nikah adalah sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dalam arti sempit yaitu berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya.¹³

Perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaagon qholiidhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁴ Dengan kata lain pernikahan atau perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diantara keduanya bukan muhrim.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹⁵ Perkawinan

menurut hukum Islam adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup kekal, menyantuni, mengasahi, aman, dan bahagia serta untuk melanjutkan keturunan.¹⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini bukan hanya sekedar perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan.¹⁷

Jadi, perkawinan merupakan salah satu asas pokok kehidupan yang utama dalam pergaulan atau komunitas masyarakat yang sempurna dan bukan saja hanya merupakan salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan perkembangan generasi keturunan, akan tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu komunitas dengan komunitas lainnya yang tentunya pelaksanaan dan implementasinya harus berdasarkan dengan berbagai regulasi yang telah ditetapkan.

Manusia adalah makhluk yang sangat dimuliakan Allah, sehingga di dalam kebutuhan biologisnya diatur dalam hukum perkawinan. Oleh karena itu, manusia terdorong

¹¹ Tim Penulis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Van Hoeve, 1999), hal 1329.

¹² Amieur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h.3

¹³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, ed. In, Fiqih Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 39

¹⁴ Pasal 2 KHI

¹⁵ A.Rahman Bakri dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Islam*, UU Perkawinan dan BW, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), h. 11

¹⁶ Moch. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 1

¹⁷ Abdurahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1978), h. 9

untuk melakukan hubungan diantara lawan jenis sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam itu sendiri. Hal ini diharapkan agar manusia di dalam berbuat tidak menuruti hawa nafsu semata.

Syariah telah menganjurkan nikah bagi setiap umat muslim, dan hal ini dapat ditemukan di dalam Alqur'an dan hadis. Salah satunya adalah firmanNya:

"... Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi..."¹⁸

Adapun dalam Hadis, ada ditemukan suatu riwayat Muslim, bahwa

عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يامعشر الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم, فإنه له وجاء.¹⁹

"Dari Abdullah berkata: Rasulullah saw bersabda: Wahai anak muda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, menikahlah, karena nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat memelihara kehormatan. Dan barangsiapa belum mampu, hendaklah ia berpuasa. Karena sesungguhnya puasa adalah perisai baginya."

Dengan kata lain, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang wanita untuk mengaruhi hidup dalam rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan pamnduan dan aturana agama.

Sedangkan tujuan lain dari perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga untuk pencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan

dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Menurut hukum syariat bahwa sebuah pernikahan dipandang sah jika memenuhi rukun nikah yang meliputi calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali mempelai wanita, 2 orang saksi dan ijab qobul, serta memenuhi syarat-syarat nikah. Sedangkan menurut undang-undang perkawinan, selain memenuhi aturan syariat, pernikahan haruslah dicatat oleh Petugas Pencatatan Pernikahan.

Adapun Wali merupakan salah satu rukun nikah, maka nikah tanpa wali hukumnya tidak sah, Allah Swt berfirman, *Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddanya, maka janganlah kamu para (wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila terdapat kerelaan diantara mereka kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.* (QS. AlBaqarah ayat 232)

Ayat tersebut turun berkenaan dengan Ma'qil bin Yasar ketika ia bersumpah tidak akan menikahkan saudara perempuannya dengan laki-laki yang menceraikannya. Seandainya wanita itu boleh menjalani akad nikah dengan dirinya sendiri tanpa wali, tentu Rasulullah tidak melarang Ma'qil yang menghalangi pernikahan saudara perempuannya itu. Rasulullah Saw bersabda,

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Nikah itu tidak sah kecuali ada wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil.²⁰

Wali sebagai rukun dalam perkawinan harus memenuhi beberapa syarat, dalam Kompilasi

¹⁸Q.S. An-Nisa'4: 3.

¹⁹Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarfun Nawawi al-Dimaski, *Syarah Shahih Muslim* (Bairut-

Libanon: Dark al-Fikr, 2000), Jilid V, h.146.

²⁰ Abi Isa Muhammad, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 352

Hukum Islam pasal 20 ayat (1) dinyatakan yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat dalam hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baliqh. Apabila tidak dipenuhi maka status pernikahannya tidak sah.²¹

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang harus ada dan tidak sah jika akad pernikahan tidak dilakukan oleh wali. Wali ditempatkan sebagai rukun dalam pernikahan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad pernikahan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.²²

Para ulama sepakat mendudukan wali sebagai rukun dan syarat dalam akad perkawinan terhadap mempelai baik laki-laki atau perempuan yang masih kecil. Hal ini dikarenakan mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun terhadap perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan, para ulama berbeda pendapat. Perbedaan pendapat tersebut dapat dirinci sebagai berikut:²³

a. Ulama Hanafiyah, Ulama Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa untuk perkawinan anak kecil baik sehat akal atau tidak sehat akal diwajibkan adanya wali yang akan mengadakan perkawinannya. Sedangkan wanita yang sudah dewasa dan sehat akalnya

dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adanya wali.

b. Ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akalnya atau tidak sehat. Tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengadakan perkawinannya.

c. Ulama Dzahiriyah berpendapat bahwa untuk perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akal diwajibkan adanya wali, sedangkan untuk perempuan yang sudah dewasa yang diwajibkan adalah izin wali untuk melangsungkan perkawinan.

Terkait rukun dan syarat perkawinan dalam Islam, perkawinan dalam islam adalah sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya perkawinan menurut hukum islam yakni harus ada: Calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan qabul. Dalam suatu perkawinan bahwa wali sangatlah penting bagi calon mempelai wanita, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 KHI yaitu

Adanya wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Di dalam Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan: "Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melaksanakan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua yang masih hidup, tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum".

²¹ Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2014), h. 57

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 69

²³ *Ibid.* h. 74

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.²⁴

Seorang yang belum mencapai umur 21 harus mendapat persetujuan dari orang tuanya, dalam undang-undang ditentukan untuk pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan untuk pihak perempuan mencapai 16 tahun, tiap-tiap Negara dapat menentukan batas umur untuk kawin.

Syarat sahnya perkawinan menurut hukum islam :

- 1) Adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan
- 2) Calon pengantin keduanya harus sudah baliq / dewasa.
- 3) Persetujuan bebas antara kedua mempelai
- 4) Ada wali bagi calon pengantin perempuan
- 5) Harus ada mahar dari calon pengantin laki-laki
- 6) Harus dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi
- 7) Harus ada upacara ijab qobul
- 8) Sebagai bukti autentik terjadinya perkawinan sesuai dengan analogi Q. II : 282 harus diadakan ilanun nikah (pendaftaran nikah) kepada pejabat pencatat nikah.

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 :

- 1) Tidak ada paksaan di dalam perkawinan
- 2) Pria harus berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun
- 3) Harus ada izin dari masing-masing orang tua
- 4) Tidak ada hubungan darah antara kedua calon pengantin
- 5) Tidak terikat perkawinan dengan orang lain
- 6) Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk

Syarat sahnya perkawinan menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)

- 1) Bagi laki-laki akan kawin disyaratkan 18 tahun dan bagi perempuan 15 tahun
- 2) Harus ada izin dari orang tua
- 3) Calon pengantin harus terlebih dahulu memberitahukan kehendaknya untuk nikah kepada pegawai catatan sipil di tempat tinggal salah satu di antara keduanya
- 4) Perkawinan harus dilakukan sebelum 1 bulan sejak pendaftaran jika tidak perkawinan tidak dapat dilangsungkan kecuali melakukan pendaftaran kedua kalinya kepada kantor catatan sipil

5) Perkawinan dapat dibuktikan dengan Akta perkawinan yang diberikan oleh pejabat catatan sipil dimana perkawinan tersebut dilangsungkan.

D. Wali Nikah dalam Regulasi Hukum di Indonesia

Mengenai kedudukan wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah tidak dijelaskan secara jelas dalam UU perkawinan. Ia hanya sebatas memberikan izin, dan izinnya merupakan syarat sahnya untuk melakukan perkawinan bagi orang yang dibawah kewaliannya, hal tersebut berlaku bagi wanita yang belum dewasa. Namun demikian untuk pengaturan kehidupan keluarga, dalam hal ini perkawinan diatur menurut perundang-undangan, yaitu UU Nomor 1 tahun 1974. Undang-undang tersebut melegalisasi pemakaian hukum Islam bagi umat Islam Indonesia, khususnya hukum perkawinan. Oleh karena itu tentang kedudukan wali dalam pelaksanaan perkawinan merujuk pada hukum Islam. Hukum Islam yang telah menjadi hukum

²⁴ Moch Asnawi, *Himpunan Peraturan Undang-undang RI tentang perkawinan serta peraturan*

pelaksanaan, (Jakarta: Pustaka Dinaman Indonesia, 1975) h. 5

positif di Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagaimana termuat dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa: “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.

Oleh karena dalam KHI mensyaratkan adanya wali dan ia juga sebagai pelaksana ijab akad nikah dalam perkawinan, maka demikian pulalah UU Perkawinan di Indonesia, karena UU Perkawinan menganggap sah perkawinan apabila telah dianggap sah secara hukum agama yang bersangkutan. Dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menjelaskan secara rinci, apakah calon mempelai wanita dimaksud belum dewasa atau sudah, ataukah masih gadis atau sudah janda. Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan berlaku umum dan menganggap sah perkawinan jika ada wali dan ia yang melaksanakan ijab akad nikah tersebut. Sedangkan wali yang dimaksud adalah meliputi wali nasab dan wali hakim. Sehingga, setiap perkawinan harus ada wali, karena keberadaan wali menentukan sah atau tidaknya perkawinan itu. Dalam Pasal 6 ayat 2 UU Perkawinan menentukan, bagi perkawinan yang belum dewasa harus mendapatkan izin dari kedua orang tua wali.

Dalam pasal 14 dan 19 KHI, menyebutkan adanya wali nikah baik perkawinan gadis, janda, dewasa, maupun belum dewasa, dan ia (wali) yang melaksanakan ijab akad nikah. Sehingga antara Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan bertentangan, disatu pihak membolehkan melakukan perkawinan tanpa ada izin wali bagi yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dan dilain pihak menyatakan

semua calon mempelai wanita harus mempunyai wali untuk melangsungkan akad nikah. Akan tetapi pada dasarnya kedua peraturan perundang-undangan tersebut saling mendukung dan mengisi kekosongan satu sama lain, dengan demikian kedudukan atau peran wali dalam perkawinan menurut UU Perkawinan bukan hanya memberi izin saja, namun berperan sebagai pelaksana ijab akad nikah, baik yang masih gadis atau pun yang berstatus janda, dewasa maupun yang belum dewasa.

Status Wali Nikah dalam Hukum Perkawinan merupakan rukun yang menentukan sahnya akad nikah (perkawinan). Seseorang yang menjadi wali nikah harus memenuhi Syarat wali nikah, yaitu laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 angka (1) bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam, yakni *muslim*, *aqil* dan *baligh*. Dalam pelaksanaan akad nikah, penyerahan (*ijab*) dilakukan oleh wali nikah perempuan atau yang mewakilinya. dan Penerimaan (*qabul*) dilakukan oleh mempelai laki-laki.

Wali Nikah dalam Hukum Perkawinan terbagi atas 2 (dua) macam, yaitu:

1. Wali Nikah Nasab

Wali Nikah Nasab ialah wali nikah yang hak perwaliannya didasari oleh adanya hubungan darah. Contoh wali Nikah Nasab: orang tua kandung, sepupu satu kali melalui garis ayahnya.

2. Wali Nikah Hakim

Wali Nikah Hakim adalah wali nikah yang hak perwaliannya timbul karena orang tua

perempuan menolak atau tidak ada, atau karena sebab lainnya.

Urutan Wali Nikah dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ayah Kandung
2. Kakek (dari garis ayah dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki)
3. Saudara laki-laki sekandung
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
9. Saudara laki-laki ayah sekandung
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
11. Anak laki-laki dari paman sekandung
12. Anak laki-laki dari paman seayah
13. Saudara laki-laki kakek seayah
14. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek sekandung
15. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek seayah

Wali-wali ini apabila dipandang dari kekuasaannya dapat dibagi yaitu:²⁵

1. Wali Mujbir. Yaitu wali yang terdiri dari ayah atok hingga ke atas.
2. Wali Ghairu Mujbir yaitu wali yang terdiri selain yang disebut di atas tadi yaitu:
 - a. Saudara laki-laki seibu seapak.
 - b. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak.
 - c. Saudara laki-laki seibu.
 - d. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak.
 - e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki

seibu.

3. Wali Hakim yaitu kepala Negara Islam atau pejabat yang ditunjukkan olehnya, dan yang ketiga ini (hakim) apabila betul-betul tidak ada wali yang yang tadi, ataupun *ashabah-ashabah* tidak ada, maka berpindahlah wali itu kepada Hakim (qadhi).

E. Analisis Hukum tentang Peralihan Perwalian: Antara Fikih, KHI dan Regulasi lainnya

Kehadiran KHI di Indonesia merupakan suatu terobosan yang sangat baik, dimana KHI menjadi aturan hukum Islam, sehingga dapat dikatakan hukum Islam menjadi aturan yang digunakan di Indonesia khusus bagi orang-orang yang beragama Islam. Salah satu konten yang ada di dalamnya adalah terkait pernikahan, sehingga dalam pernikahan semua Warga Negara Indonesia (WNI) harus mematuhi aturan pernikahan yang ada di dalamnya, termasuk tentang perwalian dalam pernikahan.

Dalam realitanya, terjadi banyak kejadian penolakan seorang wali untuk menikahkan anak perempuannya yang disebabkan berbagai alasan. Hal ini disebut dengan *'adhal*. Menurut Wahbah Zuhaili, *'adhal* wali adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syara dilarang.²⁶

²⁵ Hasballah Thaib, *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*, (Medan: Universitas al Azhar, 2010), h.74

²⁶ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, h. 202

Sedangkan Ibnu Rusyd mengemukakan *'adhal* wali adalah wali yang menghalangi anak yang di walinya (dari kawin), manakala anak tersebut menghendaki pasangan yang telah *se-kufu'* dan dengan mahar *mitsilnya*.²⁷ Menurut Sayid Sabiq, penetapan bahwa seorang wali dinyatakan „adhal harus didasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, jika wali menghalangi karena alasan yang sah, seperti laki-lakinya tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar *mitsil*, atau ada peminang lain yang lebih sesuai dengan derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ke tangan orang lain. Karena wali tidak dianggap enggan atau *'adhal*.²⁸

Dalam perspektif fikih mazhab, penyelesaian *'adhal* wali ini secara umum tidak berbeda. Menurut ulama mazhab, *'adhal* wali dapat dilakukan peralihan kepada wali-wali yang mempunyai nasab dengan anak. Menurut pendapat Imam Hanafi, wali *aqrab* (dekat) yang melakukan pencegahan terhadap *maulanya* (anaknyanya) dari kawin dengan pasangan yang telah *sekufu'* berikut dengan membayar mahar *mitsil*, maka jalan penyelesaiannya sama halnya dengan penyelesaian atas wali yang ghaib (hilang) yang sulit untuk ditemukan. Yaitu, dengan melakukan peralihan kewalian kepada wali yang lain sesuai dengan urutan perwalian yang ada, hingga pada wali hakim.²⁹ Adapun Imam Malik mengemukakan, cara penyelesaian *wali mujbir* (seperti ayah dan kakek) atau wali

aqrab (dekat) menolak untuk menikahkan anaknya tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam syariah, apalagi calon pasangan anaknya dianggap sepadan, maka perwalian tidak dilakukan peralihan kepada wali yang jauh (*wali ab'ad*), namun terlebih dahulu si anak harus melaporkan kepada hakim dan penetapan perwaliannya kemudian diserahkan kepada hakim.³⁰ Menurut Imam Syafi'i, wali yang enggan menikahkan anak (karena *'adhal*), ada dua pendapat. Pendapat pertama bahwa wali bisa langsung digantikan kepada wali anak yang lainnya sesuai dengan urutan perwalian yang ada, dan pendapat kedua yaitu dinikahkan oleh hakim secara langsung. Dalam pendapat yang kedua ini, hakim dipandang berhak untuk menikahkan anak perempuan yang tidak mempunyai wali.³¹ Demikian juga menurut Imam Ahmad, *'adhal* wali dapat diganti dengan wali yang senasab dengan anak, jika tidak ada, maka perwalian jatuh pada hakim.³²

Hal ini merujuk kepada hadis yang bersumber Dari Aisyah bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal. Jika dia telah digauli maka dia berhak mendapatkan mahar, karena suami telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali atas orang yang tidak punya wali.”

Hal ini menunjukkan bahwa *'adhal* wali tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Apabila

²⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, ed. In, Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid, (terj: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun), cet. 3, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 269

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhu alSunnah*, (terj: Asep

Sobari), jilid 2, (Jakarta: Al-I'Tishom, 2013), h. 386

²⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, h. 177

³⁰ *Ibid*

³¹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, h. 203

³² *Ibid*, h. 204

ada ditemukan wali yang menolak menikahkan anak tanpa ada alasan yang dibenarkan syariah, maka penyelesaiannya yaitu dialihkan kepada orang-orang yang memiliki hubungan nasab dengan anak yang mempunyai hak perwalian atasnya. Untuk itu ia bisa menggantikan wali yang 'adhal tersebut. Apabila jika tetap tidak ada wali yang berhak menikahkan sang anak, maka hakim dapat dijadikan wali nikah bagi anak perempuan tersebut.

KHI menegaskan kedudukan wali, dimana Pasal Pasal 19 Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Sementara pada ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) KHI disebutkan "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau 'adhal atau enggan. Dalam hal 'adhal wali atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut."³³

Dalam Undang-undang Perkawinan sendiri tidak diatur secara merinci tentang tata cara maupun pelaksanaan dari wali hakim itu, namun sebagaimana yang termuat dalam Pasal-Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya menyebutkan antara lain: Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut: Ayat 2 "Untuk melangsungkan Perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat

izin kedua orang tua". Ayat 3 menyatakan, "Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Ayat 4 menyatakan "Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim memperjelas aturan regulasi yang ada pada KHI, dimana dalam aturan ini disebutkan: Pasal 1 ayat 2, wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali, Pasal 2 ayat 1, bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.

Paparan diatas menunjukkan, aturan dalam pelaksanaan wali hakim di Indonesia tidak diatur secara detail baik dalam UU Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, namun kedua peraturan tersebut hanya menjelaskan prasyarat dari wali hakim itu sendiri. Sedangkan terkait implementasi wali

³³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan*

Perwakafan, (Jakarta: Nuansa Aulia, 2008), h. 48

hakim diatur lain yaitu melalui Peraturan Menteri Agama RI tahun 2005 tentang wali hakim, yang isinya pada pasal 1 ayat (2), Wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Eksistensi wali hakim dalam UU Perkawinan adalah merupakan pihak pelaksana pelaksanaan ijab akad nikah yang juga bisa direalisasikan dalam bentuk pengganti wali nasab atau wali aqrab yang tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai wali dikarenakan adanya alasan atau halangan tertentu yang dapat diperbolehkan hokum Islam. Hal ini bisa dalam bentuk alasan atau halangan yang bersifat pribadi dari para wali tersebut, disebabkan wali tersebut enggan dan menolak (*'adhal*) untuk menikahkan mempelai wanita atau juga disebabkan adanya faktor eksternal dari para wali tersebut seperti misalnya *mafqud* (hilang tidak diketahui keberadaanya), atau sakit, wafat, jauh dari lokasi pelaksanaan pernikahan, atau belum memenuhi syarat-syarat wali yang telah ditetapkan dalam syariah seperti misalnya wali belum mencapai usia baligh, atau disebabkan wali tersebut memiliki gangguan kejiwaan sebagaimana yang termaktub di dalam UU Perkawinan Republik Indonesia.

Sebagaimana yang dikemukakan dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Tekniks Peradilan agama, langkah yang harus ditempuh calon mempelai perempuan yang walinya enggan menikahkan (*'adhal*) yaitu harus mengajukan permohonan wali nikah pada pengadilan yang berada di wilayah

kediamannya. Disebutkan di dalamnya, permohonan penetapan wali '*adhal* diajukan oleh calon mempelai wanita yang wali nikahnya tidak mau (enggan) melaksanakan pernikahan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai wanita tersebut bertempat tinggal. Permohonan ini dapat dilakukan secara kumulatif (secara bersamaan) dengan izin kawin kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.³⁴

Namun tentunya sebelum masuk ke ranah peradilan, pihak KUA setelah mendapatkan laporan atau pengaduan wanita yang akan menikah terkait keengganan walinya menikahkan dirinya dengan lelaki pilihannya, pihak KUA perlu mengutus perwakilan kepada pihak-pihak terkait untuk memastikan realitas ini dan melakukan mediasi hokum kepada berbagai pihak terkait. Namun setelah diberikan nasehat hukum, dan wali teta enggan menikahkan, barulah pihak wanita membuat laporan ke Pengadilan Agama untuk kemudian meminta hakim memutuskan perkara yang dialaminya.

Tentunya regulasi yang sudah ada ini belum bisa dikatakan cukup, mengingat realitas di lapangan sangat memungkinkan terjadinya problematika yang lebih luas. Untuk itu regulasi tentang pernikahan di NKRI khususnya masalah perwalian perlu untuk diperkuat dan diperbaharui untuk lebih bisa mengakomodir dan menjadi payung berbagai problematika perwalian yang ada dewasa ini. Salah satunya yang tidak jarang terjadi, adanya para wali yang melakukan '*adhal*, disebabkan tidak dipenuhi permintaannya terkait sejumlah dana tertentu

³⁴ Mahkamah Agung RI, *Buku II; Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan*

Agama, (Jakarta: Dirjen Peradilan Agama, 2013), h. 139

kepada pihak wanita yang akan menikah. Realitas ini bisa saja terjadi bagi kaum wanita yang akan menikah memiliki sejumlah harta yang banyak atau memiliki profesi yang prestisius di mata masyarakat umum.

F. Penutup

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang sangat dianjurkan oleh ajaran agama, yang bertujuan untuk melanjutkan eksistensi generasi khalifah di muka bumi. Dasar dan acuan tentang pernikahan sudah dijabarkan dalam berbagai aturan hukum, baik fikih maupun regulasi hukum Indonesia.

Wali di dalam suatu pernikahan merupakan suatu rukun yang mesti ada di dalam suatu perkawinan. Hal ini sudah ditetapkan oleh hukum Islam termasuk KHI. Bahkan di dalam UU Perkawinan, prasyarat mengenai hal ini juga sudah ditegaskan. Meskipun regulasi yang ada tidak secara rinci menjelaskan tentang masalah perwalian dan perpindahan yang ada terkait dalam masalah tersebut.

Namun tentunya regulasi yang ada harus senantiasa terus diupgrade untuk semakin meningkatkan kekuatan payung hukum bagi semua masyarakat Indonesia khususnya yang WNI beragama Islam.

Daftar Pustaka

- Abdurahman. 1978. Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung: alumni*
- As-Sabuni, Muhammad Ali. 2011. Shafwah al-Tafsir, ed. In. Tafsir-Tafsir Pilihan, (terj: Yasin). jilid 2. Jakarta: Pustala al-Kausar*
- Asnawi, Moch. 1975. Himpunan Peraturan Undang-undang RI tentang perkawinan serta peraturan pelaksanaan. Jakarta: Pustaka Dinaman Indonesia*
- At-Tirmidzi, Abi Isa Muhammad. 1994. Sunan al-Tirmidzi. Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr*
- Bakri A.Rahman dan Sukardja, Ahmad. 1981. Hukum Perkawinan Islam, UU Perkawinan dan BW. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981*
- Chairah, Dakwatul. 2014. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Surabaya: Uin Sunan Ampel Pers*
- Departmen Pendidikan dan Kebudayaan. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka*
- Mahkamah Agung RI. 2013. Buku II; Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Jakarta: Dirjen Peradilan Agama*
- Munawwir, Ahmad Warson. 1984. Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia. Yogyakarta: UPBIK Pondok Pesantren Al-Munawwir*
- Nawawi, Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarfun al-Dimaski. 2000. Syarah Shahih Muslim. Jilid V Bairut-Libanon: Dark al-Fikr*
- Nuruddin, Amiur. 2004. Hukum Perdata Islam di*



- Indonesia. Jakarta: Prenada Media
- Ramulyo, Moch. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, ed. In, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*. (terj: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun). cet. 3. jilid 2. Jakarta: Pustaka Amani
- Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqhu alSunnah*. (terj: Asep Sobari). jilid 2. Jakarta: Al-Tishom
- Soimin, Sudaryo. 1992. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar grafika
- Suma, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Thaib, Hasballah. 2010. *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*. Medan: Universitas al Azhar
- Tim Penulis. 1999. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Van Hoeve
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2008. *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*. Jakarta: Nuansa Aulia
- Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama RI. 2000. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqih Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*. (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk). jilid 9. Jakarta: Gema Insani